

KEUANGAN - PELAPORAN – PENGENDALIAN  
2022

Kpt 3/KU.06.2/75/2022, 15 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO TENTANG TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO

- ABSTRAK :
- bahwa dengan telah terbitnya Peraturan Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan Penilaian dan Reviu Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat untuk mendukung proses penyusunan Laporan Keuangan Semester II Tahun 2021 yang wajib dilakukan oleh Kementerian/Lembaga serta berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga wajib menyelenggarakan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) untuk menghasilkan Laporan Keuangan;
  - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah: UU No. 17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2017; UU No. 9 Tahun 2020; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 71 Tahun 2010; PERPRES No. 45 Tahun 2013; PMK No. 177/PMK.05/2015 sebagaimana telah diubah dengan PMK No. 222/PMK.05/2016; PMK Nomor 17/PMK.09/2019; PKPU No. 14 Tahun 2020; DIPA KPU Provinsi Gorontalo tanggal 23 November 2020 .
  - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Pembentukan Keanggotaan Tim Penyusun dan Tim Penilai Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan (PIPK) Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo, serta Pembagian Tugas dan Tanggungjawab Pelaksana.
- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 4 Januari 2022.
  - Lamp.: 11 hlm.